



**PUTUSAN**

**Nomor 50/Pdt.G/2015/PA.Ek**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Tenaga Honor, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat** melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi.

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 50/Pdt.G/2015/PA.EK. pada tanggal 23 Februari 2015 telah mengajukan gugatan yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Rabu tanggal 23 Nopember 2005,

Hal 1 dari 13 Hal Put.

No.50//Pdt.G/2015/PA Ek.



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/33/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 28 Nopember 2005.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 8 tahun lebih dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
  - b. Bahwa setelah menikah Tergugat membatasi dan melarang Penggugat untuk bergaul dengan teman-teman Penggugat, karena sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai seorang penyanyi yang sering pergi bernyanyi
  - c. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak terima karena dari hasil pekerjaan Penggugat tersebutlah sehingga Penggugat bisa mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
  - d. Bahwa oleh sebab itu juga Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2008 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang antara Penggugat dan



Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya.
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,

Hal 3 dari 13 Hal Put.

No.50//Pdt.G/2015/PA Ek.



Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor : 50/Pdt.G/2015/PA.Ek. tanggal 26 Februari 2015 dan tanggal 12 Maret 2015, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan/alasan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan karenanya tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa ::

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/33/XI/2005, tanggal 28 Nopember 2005 bermeterai cukup dan dinazegeland dan telah dicocokkan aslinya ternyata telah sesuai (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat teman/sahabat saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 tahun lebih
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja serta cemburu buta kepada teman-teman Penggugat dan melarang Penggugat keluar menyanyi untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta anaknya .



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu Penggugat menyanyi dan Tergugat datang marah-marah dan memukul Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih.
- Bahwa selama mereka berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa dari pihak keluarga masing-masing, pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil .

**2. SAKSI II**, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat teman saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 2 tahun lebih
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat selalu cemburu buta dan malas bekerja dan melarang Penggugat keluar menyanyi untuk mencari nafkah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih.
- Bahwa selama mereka berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa dari pihak keluarga masing-masing, pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil .

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang

Hal 7 dari 13 Hal Put.

No.50//Pdt.G/2015/PA Ek.





lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat karena sejak pertengahan tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan setelah menikah Tergugat membatasi dan melarang Penggugat untuk bergaul dengan teman-teman Penggugat, karena sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai seorang penyanyi yang sering pergi bernyanyi dan atas sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak terima karena dari hasil pekerjaan Penggugat tersebutlah sehingga Penggugat bisa mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dimana puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2008 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi yang telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan





Tergugat serta Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat namun karena perkara ini perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/33/XI/2005, tanggal 28 Nopember 2005 bermeterai cukup dan dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah memenuhi syarat formil dan materil bernilai sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 285 Rbg dan pasal 301 Rbg sehingga dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 23 Nopember 2005.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yakni **SAKSI I** dan **SAKSI II** dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pencemburu sekalipun dengan teman-teman Penggugat dan malas bekerja sehingga Penggugat berusaha keluar

Hal 9 dari 13 Hal Put.

No.50//Pdt.G/2015/PA Ek.



menyanyi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya namun Tergugat melarang sampai Tergugat memukul Penggugat, dan kedua saksi tersebut menyaksikan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih dan selama mereka berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi lagi Penggugat bersama anaknya dan pihak keluarga masing-masing telah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 308 Rbg dan pasal 309 Rbg secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih, tanpa ada komunikasi lagi.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang sudah berlangsung 7 tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas



bekerja dan melarang Penggugat keluar menyanyi untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih
- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat .
- Bahwa pihak keluarga masing-masing, telah berusaha merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan kini telah mencapai 7 tahun lebih selama itu pula Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus, saling acuh atau saling mendiamkan satu sama lain dan tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan

Hal 11 dari 13 Hal

Put. No.50//Pdt.G/2015/PA Ek.



yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجٌ لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَلَّ بِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek .

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memerintahkan



Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal 13 dari 13 Hal

Put. No.50//Pdt.G/2015/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.346.000,00.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Mukrim SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra Sitti Johar.** dan **Mustamin Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **H. M. Asaf Do'a SH** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra Sitti Johar

Mukrim SH.

Hakim Anggota

Mustamin Lc.

Panitera

H. M. Asaf Do'a SH.

Perincian biaya perkara:

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| 1. Pencatatan   | : Rp 30.000,00.-  |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00.- |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 255.000,00.-

4. Meterai : Rp 6.000,00.-

5. Redaksi : Rp 5.000,00.-

Jumlah : Rp. 346.000,00.-

( Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah ).

Put. No.50//Pdt.G/2015/PA Ek.

Hal 15 dari 13 Hal